



## **BUPATI MAROS**

PROVINSISULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS  
NOMOR : 2 TAHUN 2023

TENTANG

TATA LAKSANA PENILAIAN KINERJA PENYEDIA PENGADAAN  
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang:
- a. bahwa kinerja Penyedia dalam pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki nilai strategis dalam menciptakan tata kelola pengadaan yang kredibel karena menyangkut upaya membina hubungan rasional dalam rangka menjamin kebutuhan Perangkat Daerah dalam mencapai dan mewujudkan tujuan organisasi;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang salah satunya meliputi tertib pemanfaatan dan kinerja penyedia jasa dalam menyelenggarakan Jasa Konstruksi;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyatakan bahwa bupati/walikota melakukan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang salah satunya adalah tertib kinerja penyedia jasa konstruksi terhadap pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf m Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa salah satu tugas dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah menilai kinerja Penyedia;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Tata Laksana Penilaian Kinerja Penyedia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan pemerintah Kabupaten Maros.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 486);
18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA LAKSANA PENILAIAN KINERJA PENYEDIA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS.

#### BABI KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pimpinan Perangkat Daerah adalah pimpinan dari organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Maros yang ditetapkan oleh kepala daerah.

7. Pejabat Penandatanganan Kontrak yang selanjutnya disingkat PjPK adalah pejabat yang mewakili Pemerintah Kabupaten Maros untuk mengadakan perikatan perjanjian dengan pihak lain dalam batasan anggaran belanja yang ditetapkan. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat merupakan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maros yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa.
13. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disingkat Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia.
14. Pejabat Pengadaan yang selanjutnya disingkat PP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
15. Penyedia Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan Jasa Konstruksi berdasarkan kontrak.
16. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat pengawasan melalui audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dalam hal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Maros.
17. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk dari unsur pemerintah daerah untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan pengadaan barang/jasa.
18. Tim/Tenaga Ahli adalah tim atau perseorangan dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/pendampingan/pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
19. Tim Pendukung adalah tim yang dibentuk dalam rangka membantu untuk urusan yang bersifat administrasi/keuangan kepada PA/KPA/PPK/PPTK/Pokja Pemilihan.
20. Jasa Konstruksi adalah layanan Jasa Konsultansi Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi.
21. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
22. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

23. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan, profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
24. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa orang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
25. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola.
26. Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi adalah kinerja badan usaha dan/atau kinerja pelaksanaan proyek yang sedang berlangsung.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman tata laksana penilaian kinerja penyedia pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah daerah agar diperoleh hasil yang optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini meliputi:
  - a. meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan penilaian kinerja penyedia pengadaan barang/jasa;
  - b. sebagai instrumen dalam melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan;
  - c. menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dalam melakukan penilaian kinerja penyedia pengadaan barang/jasa;
  - d. memberikan informasi mengenai kualitas kompetensi yang harus dikuasai dalam pelaksanaan penilaian kinerja penyedia pengadaan barang/jasa; dan
  - e. meningkatkan efisiensi, efektifitas, kemandirian, akuntabilitas, dan menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat.

## BAB III PENILAIAN KINERJA PENYEDIA PENGADAAN BARANG/JASA

### Pasal 3

Penilaian kinerja penyedia pengadaan barang/jasa bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tertib penyelenggaraan pengadaan barang/jasa dalam rangka menjamin kualitas barang/jasa hasil pekerjaan Penyedia;
- b. memperoleh profil Penyedia berdasarkan kinerja dalam pelaksanaan kontrak;
- c. melaksanakan mitigasi risiko pelaksanaan pekerjaan;
- d. menghasilkan umpan balik bagi Penyedia untuk dapat meningkatkan kinerjanya berdasarkan pada hasil kinerja sesuai Kontrak; dan
- e. memberikan indikator peningkatan kapasitas yang dibutuhkan oleh Penyedia.

### Pasal 4

- (1) Kinerja penyedia jasa konstruksi meliputi:
  - a. kinerja tahunan; dan
  - b. kinerja sesaat.

- (2) Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kinerja penyelesaian proyek yang ditangani perusahaan yang sudah melalui proses serah terima pertama hasil pekerjaan dan serah terima akhir hasil pekerjaan.
- (3) Kinerja sesaat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, merupakan penilaian kinerja berdasarkan rencana dan realisasi hasil pekerjaan pada saat pekerjaan berlangsung.
- (4) Khusus untuk kinerja penyedia pengadaan barang/jasa konsultansi non-konstruksi/jasa lainnya merupakan penilaian kinerja berdasarkan serah terima hasil pekerjaan.

#### Pasal 5

Tata laksana penilaian kinerja penyedia pengadaan barang/jasa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Maros Nomor 57 Tahun 2021 tentang Tata Laksana Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.


Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 16 Januari 2023

BUPATI MAROS,

  
A.S. CHAIDIRSYAM

Diundangkan di Maros,  
pada tanggal 16 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH,

  
A. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2023 NOMOR 2

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 2 TAHUN 2023

TANGGAL : 16 JANUARI 2023

TENTANG : TATA LAKSANA PENILAIAN  
KINERJA PENYEDIA PENGADAAN  
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN  
MAROS

---

**TATA LAKSANA PENILAIAN KINERJA PENYEDIA PENGADAAN  
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**

---

**A. PENDAHULUAN**

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, menyatakan bahwa Pembinaan Jasa Konstruksi dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Masyarakat Jasa Konstruksi. Masyarakat Jasa Konstruksi, terdiri atas:

1. asosiasi perusahaan;
2. asosiasi profesi;
3. lembaga pendidikan dan pelatihan kerja konstruksi;
4. pengguna jasa;
5. penyedia jasa;
6. perguruan tinggi/pakar;
7. pelaku rantai pasok;
8. tenaga kerja konstruksi;
9. pemerhati konstruksi;
10. lembaga sertifikasi jasa konstruksi; dan
11. pemanfaat produk jasa konstruksi.

Pembinaan jasa konstruksi oleh Pemerintah Daerah dalam lingkup daerah sesuai kewenangannya meliputi:

1. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
2. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota;
3. penerbitan izin usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
4. penerbitan izin usaha kepada orang perseorangan sesuai domisili dan persyaratan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; dan
5. pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, tertib usaha jasa konstruksi dan perizinan tata bangunan, dan/atau tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi.

Amanah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa

Konstruksi Pasal 132 ayat (1) menyatakan bahwa “Bupati/walikota melakukan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 terhadap pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota”. Pasal 121 menyatakan bahwa Pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi dilakukan untuk mewujudkan:

1. tertib penyelenggaraan jasa konstruksi;
2. tertib usaha jasa konstruksi dan perizinan tata bangunan;
3. tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi; dan/atau
4. tertib kinerja penyedia jasa konstruksi.

Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa aspek, indikator dan bobot penilaian kinerja penyedia pengadaan barang/jasa terdiri atas:

1. kualitas dan kuantitas dengan indikator kesesuaian diberikan bobot 30%;
2. biaya dengan indikator kemampuan pengendalian biaya diberikan bobot 20%;
3. waktu dengan indikator ketepatan diberikan bobot 30%; dan
4. layanan dengan indikator komunikasi dan tingkat respon diberikan bobot 20%;

Kriteria dan skor penilaian kinerja penyedia pengadaan barang/jasa untuk aspek kualitas dan kuantitas, aspek biaya, aspek waktu dan aspek layanan yakni Cukup = 1, Baik = 2, dan Sangat Baik = 3. Terhadap pengadaan pengadaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia pengadaan barang/jasa, maka kriteria dan skor penilaian kinerja penyedia pengadaan barang/jasa diberikan nilai Buruk = 0.

Total nilai akhir penilaian kinerja penyedia pengadaan barang/jasa merupakan akumulasi hasil perkalian antara penilaian setiap indikator kinerja dengan bobot penilaian masing-masing aspek, dengan rumus:

<p>Total Nilai Akhir Penilaian = <math>\sum</math> (penilaian setiap indikator kinerja x bobot penilaian)</p>
---

Predikat kinerja penyedia jasa konstruksi terhadap total nilai akhir penilaian sebagai berikut:

Total Nilai Akhir	Predikat Kinerja
0	Buruk
1 - <2	Cukup
2 - <3	Baik
3	Sangat Baik

## **B. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENILAIAN KINERJA PENYEDIA PENGADAAN BARANG/JASA**

Pihak yang terlibat dalam penilaian kinerja penyedia pengadaan barang/jasa, yakni;

1. Pengguna Anggaran;
2. Inspektorat Daerah;
3. Perangkat Daerah yang membidangi sub-urusan jasa konstruksi;
4. Pejabat Penandatangan Kontrak/PjPK;
5. Pimpinan UKPBJ;
6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
7. Tim Teknis;
8. Tim Pendukung (apabila diperlukan).


## **C. TATA LAKSANA PENILAIAN KINERJA PENYEDIA PENGADAAN BARANG/JASA**

1. Ketentuan Umum
  - a. Pejabat Penandatangan Kontrak wajib melakukan penilaian kinerja penyedia pengadaan barang/jasa.
  - b. Dalam melakukan penilaian kinerja penyedia pengadaan barang/jasa, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu oleh PPTK, Tim Teknis, dan/atau Tim Pendukung.
  - c. Pejabat Penandatangan Kontrak melaksanakan penilaian kinerja setelah:
    - 1) Penyedia pekerjaan konstruksi melakukan serah terima pertama hasil pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*) dan serah terima akhir hasil pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*) kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
    - 2) Penyedia barang/jasa konsultansi/jasa lainnya melakukan serah terima hasil pekerjaan (*BAST*) kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
    - 3) Pejabat Penandatangan Kontrak menghentikan kontrak karena keadaan kahar dan pekerjaan tidak dapat dilanjutkan/diselesaikan; atau
    - 4) Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia pengadaan barang/jasa.
  - d. Penyedia pengadaan barang/jasa dengan predikat kinerja sangat baik, diprioritaskan untuk mengikuti kegiatan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa untuk tahun berjalan dan/atau tahun berikutnya.
  - e. Penyedia pengadaan barang/jasa dengan predikat kinerja baik, dapat mengikuti kegiatan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa untuk tahun berikutnya.
  - f. Penyedia pengadaan barang/jasa dengan predikat kinerja cukup, dapat dipertimbangkan untuk mengikuti kegiatan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa untuk tahun berikutnya dengan memperhatikan catatan hasil akhir penilaian kinerja penyedia pengadaan barang/jasa sesuai dengan kelompok bidang yang telah dilaksanakan.
  - g. Kelompok bidang jasa konstruksi sebagaimana dimaksud angka 1 huruf g, terdiri atas:

- 1) Kelompok bidang pekerjaan konstruksi keciptakaryaan
  - 2) Kelompok bidang pekerjaan konstruksi kebinamargaan
  - 3) Kelompok bidang pekerjaan konstruksi sumber daya air
  - 4) Kelompok bidang pekerjaan konstruksi mekanikal elektrikal
  - 5) Kelompok bidang jasa konsultasi konstruksi pengkajian, perencanaan dan/atau perancangan
  - 6) Kelompok bidang jasa konsultasi konstruksi pengawasan
  - 7) Kelompok bidang jasa konsultasi konstruksi manajemen penyelenggaraan konstruksi
- h. Penyedia pengadaan barang/jasa dengan predikat kinerja buruk, tidak dapat mengikuti kegiatan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa paling lama 1 (satu) tahun berikutnya.
- i. Dalam hal Penyedia memiliki beberapa paket pekerjaan pada tahun berjalan, maka penilaian yang memiliki predikat kinerja terendah yang akan digunakan dan diumumkan.
2. Ketentuan Langkah Kerja Penilaian Kinerja Penyedia Pengadaan Barang/Jasa
- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan penilaian kinerja penyedia pengadaan barang/jasa menggunakan format penilaian kinerja penyedia pengadaan barang/jasa.
  - b. Pejabat Penandatanganan Kontrak menyerahkan laporan hasil penilaian kinerja penyedia pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran untuk dilakukan rekapitulasi dan inventarisasi.
  - c. Dalam hal Pengguna Anggaran bertindak selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak, maka Pengguna Anggaran melakukan rekapitulasi dan inventarisasi.
  - d. Pengguna Anggaran melaporkan hasil rekapitulasi dan inventarisasi kepada Bupati setiap bulan tahun berjalan, dengan tembusan kepada:
    - 1) Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Maros;
    - 2) Pimpinan UKPBJ; dan
    - 3) Perangkat Daerah yang membidangi sub-urusan jasa konstruksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.
  - e. Inspektorat daerah mengumpulkan hasil penilaian kinerja penyedia pengadaan barang/jasa, sebagai salah satu bahan dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah khususnya penyelenggaraan pengadaan barang/jasa.
  - f. UKPBJ mengumpulkan hasil penilaian kinerja penyedia pengadaan barang/jasa, sebagai salah satu bahan penyusunan kebijakan strategi penyelenggaraan pengadaan barang/jasa.
  - g. Perangkat Daerah yang membidangi sub-urusan jasa konstruksi mengumpulkan hasil penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi untuk diumumkan dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau Sistem Informasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (SIAPJAKI) Kabupaten Maros serta sebagai salah satu bahan penyelegaraan pembinaan jasa konstruksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.

- h. Pengguna Anggaran pada seluruh perangkat daerah wajib memperhatikan hasil penilaian kinerja penyedia pengadaan barang/jasa sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan mitigasi risiko penyelenggaraan pengadaan barang/jasa.
- i. Penyedia pengadaan barang/jasa dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan kelengkapan bukti keberatan kepada Bupati.
- j. Bupati memerintahkan Inspektorat Daerah dan/atau perangkat daerah yang membidangi sub-urusan jasa konstruksi untuk melakukan pemeriksaan dan pengkajian atas keberatan penyedia pengadaan barang/jasa.
- k. Dalam melakukan pemeriksaan dan pengkajian, Inspektorat Daerah dan/atau perangkat daerah yang membidangi sub-urusan jasa konstruksi dapat memanggil pihak yang terkait serta klarifikasi lapangan.
- l. Laporan hasil pemeriksaan dan pengkajian diserahkan kepada Bupati paling lambat 6 (enam) hari sejak diterimanya keberatan dari penyedia pengadaan barang/jasa.
- m. Dalam hal keberatan dari Penyedia diterima, Bupati dapat memerintahkan perubahan pengumuman hasil penilaian penyedia pengadaan barang/jasa.

3. Bagan Alir Penilaian Kinerja Penyedia Pengadaan Barang/Jasa



Catatan \*) : Dalam hal diperlukan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat dibantu oleh Tim Pendukung.

**Format Penilaian Kinerja Penyedia Pekerjaan Konstruksi**



# KOPPERANGKATDAERAH

**PENILAIAN KINERJA PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI**

Unit Kerja :	Lokasi :
Nama Perusahaan :	Pekerjaan :
Alamat :	Nilai Kontrak :
Perusahaan :	Nomor :
Paket Pekerjaan :	Kontrak :
	Masa :
	Pelaksanaan :
	Kontrak :

Aspek Kinerja	Bobot	Uraian Indikator Kinerja	Check list	Skor	Pemberian Angka	Nilai	Ket
1	2	3	4	5	6	7 (2x6)	8
Kuantitas dan Kualitas	30%	> 50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan/penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak		1			
		Ketersediaan material dan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan rencana mutu pekerjaan konstruksi (RMPK) yang mempengaruhi target kuantitas dan kualitas volume pekerjaan					
		Melaksanakan sebagian dari uji fungsi/uji laboratorium/uji teknis dari yang tertera pada kontrak dengan hasil tidak sesuai spesifikasi teknis					
		Pernah diberi teguran/peringatan tertulis dari Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau Pengawas sebanyak 2 kali dan ditindaklanjuti					
		Menggunakan tenaga kerja, material, dan/atau peralatan tidak sesuai dengan rencana mutu pekerjaan konstruksi (RMPK) yang mempengaruhi target kuantitas dan kualitas volume pekerjaan					
		≤ 50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan/penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.		2			
		Ketersediaan material dan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan rencana mutu pekerjaan konstruksi (RMPK) tetapi tidak mempengaruhi target kuantitas dan kualitas volume pekerjaan					
		Melaksanakan sebagian dari uji fungsi/uji laboratorium/uji teknis dari yang tertera pada kontrak dengan hasil sesuai dengan spesifikasi teknis					
		Pernah diberi teguran/peringatan tertulis dari Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau Pengawas sebanyak 1 kali dan ditindaklanjuti					
		Menggunakan tenaga kerja, material, dan/atau peralatan tidak sesuai dengan rencana mutu pekerjaan konstruksi (RMPK) tetapi tidak mempengaruhi target kuantitas dan kualitas volume pekerjaan					

Aspek Kinerja	Bobot	Uraian Indikator Kinerja	Check list	Skor	Pemberian Angka	Nilai	Ket
1	2	3	4	5	6	7 (2x6)	8
		100% hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.		3			
		Ketersediaan material dan tenaga kerja yang sesuai dengan rencana mutu pekerjaan konstruksi (RMPK)					
		Melaksanakan uji fungsi/uji laboratorium/uji teknis sesuai dengan kontrak					
		Tidak pernah diberi teguran/peringatan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau Pengawas					
		Menggunakan tenaga kerja, material, dan/atau peralatan sesuai dengan rencana mutu pekerjaan konstruksi (RMPK)					
Biaya	20%	Tidak menginformasikan sejak awal atas kondisi/kejadian yang berpotensi menambah biaya dan mengajukan perubahan kontrak yang akan berdampak pada penambahan total biaya tanpa alasan yang memadai sehingga ditolak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak		1			
		Tidak menginformasikan sejak awal atas kondisi/kejadian yang berpotensi menambah biaya		2			
		Mengajukan perubahan kontrak yang akan berdampak pada penambahan total biaya tanpa alasan yang memadai sehingga ditolak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak					
		Telah melakukan pengendalian biaya dengan baik dengan menginformasikan sejak awal atas kondisi yang berpotensi menambah biaya dan perubahan kontrak yang diajukan sudah didasari dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penambahan biaya dapat diantisipasi.		3			
		Penyelesaian pekerjaan terlambat melebihi 50 (lima puluh) hari kalender dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan Penyedia.		1			
		Terdapat keterlambatan pekerjaan yang tidak sesuai dengan jadwal pada rencana mutu pekerjaan konstruksi (RMPK) yang mempengaruhi masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi					
		Mengajukan pemberian kesempatan karena alasan teknis/sosial dan menyelesaikan sesuai batas akhir pemberian kesempatan					
		Menyerahkan rencana pemeriksaan dan pengujian ( <i>inspection and test plan</i> ) tidak sesuai dengan jadwal pada rencana mutu pekerjaan konstruksi (RMPK) yang mempengaruhi masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi					
		Menyediakan tenaga kerja, material dan/atau peralatan dalam <i>work method statement</i> tidak sesuai dengan jadwal pada rencana mutu pekerjaan konstruksi (RMPK) yang mempengaruhi masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi					

Aspek Kinerja	Bobot	Uraian Indikator Kinerja	Check list	Skor	Pemberian Angka	Nilai	Ket	
1	2	3	4	5	6	7(2x6)	8	
Waktu	30%	Penyelesaian pekerjaan terlambat sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan Penyedia.		2				
		Terdapat keterlambatan pekerjaan yang tidak sesuai dengan jadwal pada rencana mutu pekerjaan konstruksi (RMPK) tetapi tidak mempengaruhi masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi						
		Mengajukan pemberian kesempatan karena alasan teknis/ sosial dan menyelesaikan sebelum batas akhir pemberian kesempatan						
		Menyediakan rencana pemeriksaan dan pengujian ( <i>inspection and test plan</i> ) tidak sesuai dengan jadwal pada rencana mutu pekerjaan konstruksi (RMPK) tetapi tidak mempengaruhi masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi						
		Menyediakan tenaga kerja, material dan/atau peralatan dalam <i>work method statement</i> tidak sesuai dengan jadwal pada rencana mutu pekerjaan konstruksi (RMPK) tetapi tidak mempengaruhi masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi						
			Penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kontrak atau lebih cepat sesuai dengan kebutuhan Pejabat Penandatanganan Kontrak		3			
			Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pada rencana mutu pekerjaan konstruksi (RMPK)					
			Tidak mengajukan pemberian kesempatan karena alasan teknis/ sosial					
			Menyediakan rencana pemeriksaan dan pengujian ( <i>inspection and test plan</i> ) sesuai dengan jadwal pada rencana mutu pekerjaan konstruksi (RMPK)					
			Menyediakan tenaga kerja, material dan/atau peralatan dalam <i>work method statement</i> sesuai dengan jadwal pada rencana mutu pekerjaan konstruksi (RMPK)					
		Penyedia lambat memberi tanggapan positif atas permintaan Pejabat Penandatanganan Kontrak dan sulit diajak berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.		1				
		Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat setelah pekerjaan berjalan						
		Menyediakan sebagian dari buku direksi, buku tamu, buku penerimaan bahan dan tenaga kerja						
		Menyediakan sebagian dari laporan harian, mingguan dan bulanan						
		Menyediakan sebagian dari laporan pelaksanaan keselamatan sesuai dengan rencana keselamatan konstruksi (RKK)						

Aspek Kinerja	Bobot	Uraian Indikator Kinerja	Check list	Skor	Pemberian Angka	Nilai	Ket
1	2	3	4	5	6	7 (2x6)	8
Layanan	20%	Menyediakan sebagian dari laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (RKPPL)		2			
		Menyediakan sebagian dari laporan pelaksanaan manajemen lalu lintas pekerjaan sesuai dengan rencana kerja manajemen lalu lintas pekerjaan (RMLLP)					
		Menyediakan sebagian dari pernyataan izin kerja ( <i>work permit</i> )					
		Merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta					
		Penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan					
		Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat karena diminta					
		Menyediakan buku direksi, buku tamu, buku penerimaan bahan dan tenaga kerja karena diminta					
		Menyediakan laporan harian, mingguan dan bulanan karena diminta					
		Menyediakan laporan pelaksanaan keselamatan konstruksi sesuai dengan rencana keselamatan konstruksi (RKK) karena diminta					
		Menyediakan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (RKPPL) karena diminta					
		Menyediakan laporan pelaksanaan manajemen lalu lintas pekerjaan sesuai dengan rencana kerja manajemen lalu lintas pekerjaan (RMLLP) karena diminta					
		Menyediakan pernyataan izin kerja ( <i>work permit</i> ) karena diminta					
		Merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta dan mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan					
		Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sesuai ketentuan					
		Menyediakan buku direksi, buku tamu, buku penerimaan bahan dan tenaga kerja					
Menyediakan laporan harian, mingguan dan bulanan sesuai dengan rencana mutu pekerjaan konstruksi (RMPK)		3					
Menyediakan laporan pelaksanaan keselamatan konstruksi sesuai dengan rencana keselamatan konstruksi (RKK)							
Menyediakan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (RKPPL)							

Aspek Kinerja	Bobot	Uraian Indikator Kinerja	Check list	Skor	Pemberian Angka	Nilai	Ket
1	2	3	4	5	6	7 (2x6)	8
		Menyediakan laporan pelaksanaan manajemen lalu lintas pekerjaan sesuai dengan rencana kerja manajemen lalu lintas pekerjaan (RMLLP)					
		Menyediakan pernyataan izin kerja ( <i>work permit</i> ) sesuai dengan rencana mutu pekerjaan konstruksi (RMPK)					
<b>JUMLAH TOTAL NILAI</b>							
<b>PREDIKAT KINERJA PENYEDIA</b>							
Catatan:	Dalam hal terdapat hasil CHECKLIST pada masing-masing aspek dengan skor yang berbeda, maka PEMBERIAN ANGKA menggunakan skor yang terendah.						

Maros, ..... 2023

Pejabat Penandatanganan Kontrak

.....,

PPTK/Tim Teknis

.....,

(.....nama.....)

NIP. ....

(.....nama.....)

NIP. ....

**Format Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konsultansi**



# KOPPERANGKAT DAERAH

**PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA KONSULTANSI**

Unit Kerja :	Lokasi :
Nama Perusahaan :	Pekerjaan :
Alamat Perusahaan :	Nilai Kontrak :
Paket Pekerjaan :	Nomor Kontrak :
	Masa Pelaksanaan Kontrak :

Aspek Kinerja	Bobot	Uraian Indikator Kinerja	Check list	Skor	Pemberian Angka	Nilai	Ket.
1	2	3	4	5	6	7 (2x6)	8
Kuantitas dan Kualitas	30%	> 50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan/penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.		1			
		Ketersediaan jumlah tenaga kerja (ahli dan sub profesional) yang tidak sesuai dengan program mutu yang mempengaruhi target kuantitas dan kualitas pekerjaan					
		Pernah diberi teguran/peringatan tertulis dari Pejabat Penandatanganan Kontrak sebanyak 2 kali dan ditindaklanjuti					
		Menggunakan tenaga kerja (ahli dan sub profesional) tidak sesuai dengan program mutu yang mempengaruhi target kuantitas dan kualitas pekerjaan					
		≤ 50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan/penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.		2			
		Ketersediaan jumlah tenaga kerja (ahli dan sub profesional) yang tidak sesuai dengan program mutu tetapi tidak mempengaruhi target kuantitas dan kualitas pekerjaan					
		Pernah diberi teguran/peringatan tertulis dari Pejabat Penandatanganan Kontrak sebanyak 1 kali dan ditindaklanjuti					
		Menggunakan tenaga kerja (ahli dan sub profesional) tidak sesuai dengan program mutu tetapi tidak mempengaruhi target kuantitas dan kualitas pekerjaan					
		100% hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.		3			
		Ketersediaan jumlah tenaga kerja (ahli dan sub profesional) yang sesuai dengan program mutu					
Tidak pernah diberi teguran/peringatan tertulis dari Pejabat Penandatanganan Kontrak							

Aspek Kinerja	Bobot	Uraian Indikator Kinerja	Check list	Skor	Pemberian Angka	Nilai	Ket.
1	2	3	4	5	6	7 (2x6)	8

		Menggunakan tenaga kerja (ahli dan sub profesional) yang sesuai dengan program mutu					
Biaya	20%	Tidak menginformasikan sejak awal atas kondisi/kejadian yang berpotensi menambah biaya dan mengajukan perubahan kontrak yang akan berdampak pada penambahan total biaya tanpa alasan yang memadai sehingga ditolak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak		1			
		Tidak menginformasikan sejak awal atas kondisi/kejadian yang berpotensi menambah biaya					
		Mengajukan perubahan kontrak yang akan berdampak pada penambahan total biaya tanpa alasan yang memadai sehingga ditolak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak		2			
Waktu	30%	Telah melakukan pengendalian biaya dengan baik dengan menginformasikan sejak awal atas kondisi yang berpotensi menambah biaya dan perubahan kontrak yang diajukan sudah didasari dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penambahan biaya dapat diantisipasi.		3			
		Penyelesaian pekerjaan terlambat melebihi 50 (lima puluh) hari kalender dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan Penyedia.					
		Terdapat keterlambatan pekerjaan yang tidak sesuai dengan jadwal pada program mutu yang mempengaruhi masa pelaksanaan jasa konsultasi		1			
		Menyediakan tenaga kerja (ahli dan sub profesional) dalam rencana kerja tidak sesuai dengan jadwal pada program mutu yang mempengaruhi masa pelaksanaan jasa konsultasi					
		Penyelesaian pekerjaan terlambat sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan Penyedia.					
		Terdapat keterlambatan pekerjaan yang tidak sesuai dengan jadwal pada program mutu tetapi tidak mempengaruhi masa pelaksanaan jasa konsultasi		2			
		Menyediakan tenaga kerja (ahli dan sub profesional) dalam rencana kerja tidak sesuai dengan jadwal pada program mutu tetapi tidak mempengaruhi masa pelaksanaan jasa konsultasi					
		Penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kontrak atau lebih cepat sesuai dengan kebutuhan Pejabat Penandatanganan Kontrak		3			
		Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pada program mutu					
<b>Aspek Kinerja</b>	<b>Bobot</b>	<b>Uraian Indikator Kinerja</b>	<b>Check list</b>	<b>Skor</b>	<b>Pemberian Angka</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ket.</b>
1	2	3	4	5	6	7(2x6)	8
		Menyediakan tenaga kerja (ahli dan sub profesional) dalam rencana kerja sesuai dengan jadwal pada program mutu					

Layanan	20%	Penyedia lambat memberi tanggapan positif atas permintaan Pejabat Penandatanganan Kontrak dan sulit diajak berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.		1		
		Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat setelah pekerjaan berjalan				
		Menyediakan sebagian laporan pendahuluan, laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan akhir				
		Merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta		2		
		Penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.				
		Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat karena diminta				
		Menyediakan laporan pendahuluan, laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan akhir karena diminta		3		
		Merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta dan mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan				
		Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sesuai ketentuan				
Menyediakan laporan pendahuluan, laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan akhir						
<b>JUMLAH TOTAL NILAI</b>						
<b>PREDIKAT KINERJA PENYEDIA</b>						
Catatan:	Dalam hal terdapat hasil CHECKLIST pada masing-masing aspek dengan skor yang berbeda, maka PEMBERIAN ANGKA menggunakan skor yang terendah.					

Maros, ..... 2023

Pejabat Penandatanganan Kontrak  
.....,

PPTK/Tim Teknis  
.....,

(.....nama.....)  
NIP. ....

(.....nama.....)  
NIP. ....

**Format Penilaian Kinerja Penyedia Pekerjaan Barang**



# KOP PERANGKAT DAERAH

**PENILAIAN KINERJA PENYEDIA PEKERJAAN BARANG**

Unit Kerja :	Lokasi :
Nama Perusahaan :	Pekerjaan :
Alamat :	Nilai Kontrak :
Perusahaan :	Nomor :
Paket Pekerjaan :	Kontrak :
	Masa :
	Pelaksanaan :
	Kontrak :

Aspek Kinerja	Bobot	Uraian Indikator Kinerja	Check list	Skor	Pemberian Angka	Nilai	Ket
1	2	3	4	5	6	7 (2x6)	8
Kuantitas dan Kualitas	30%	> 50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan/penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.		1			
		Spesifikasi Barang tidak sesuai yang mempengaruhi target kuantitas dan kualitas pekerjaan					
		Merk dan type barang tidak sesuai dengan kontrak					
		≤ 50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan/penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.		2			
		Spesifikasi Barang Tidak Sesuai tetapi tidak mempengaruhi target kuantitas dan kualitas pekerjaan					
		Merk dan type barang tidak sesuai dengan kontrak tetapi tidak mempengaruhi tujuan dan fungsi barang					
		100% hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.		3			
		Spesifikasi Barang sudah sesuai dengan target kuantitas dan kualitas pekerjaan					
Merk dan type barang sesuai dengan kontrak							
Biaya	20%	Tidak menginformasikan sejak awal atas kondisi/kejadian yang berpotensi menambah biaya dan mengajukan perubahan kontrak yang akan berdampak pada penambahan total biaya tanpa alasan yang memadai sehingga ditolak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak		1			
		Tidak menginformasikan sejak awal atas kondisi/kejadian yang berpotensi menambah biaya		2			
		Mengajukan perubahan kontrak yang akan berdampak pada penambahan total biaya tanpa alasan yang memadai sehingga ditolak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak					

Aspek Kinerja	Bobot	Uraian Indikator Kinerja	Check list	Skor	Pemberian Angka	Nilai	Ket
1	2	3	4	5	6	7(2x6)	8
		Telah melakukan pengendalian biaya dengan baik dengan menginformasikan sejak awal atas kondisi yang berpotensi menambah biaya dan perubahan kontrak yang diajukan sudah didasari dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penambahan biaya dapat diantisipasi.		3			
Waktu	30%	Penyelesaian pekerjaan terlambat melebihi 50 (lima puluh) hari kalender dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan Penyedia.		1			
		Mengajukan pemberian kesempatan karena alasan teknis/sosial dan menyelesaikan sesuai batas akhir pemberian kesempatan					
		Penyelesaian pekerjaan terlambat sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan Penyedia.		2			
		Mengajukan pemberian kesempatan karena alasan teknis/sosial dan menyelesaikan sebelum batas akhir pemberian kesempatan					
		Penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kontrak atau lebih cepat sesuai dengan kebutuhan Pejabat Penandatangan Kontrak		3			
Tidak mengajukan pemberian kesempatan karena alasan teknis/sosial							
Layanan	20%	Penyedia lambat memberi tanggapan positif atas permintaan Pejabat Penandatangan Kontrak dan sulit diajak berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.		1			
		Tidak melaksanakan alih teknologi sesuai ketentuan					
		Merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta		2			
		Penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.					
Melaksanakan alih teknologi kepada <i>end user</i> karena diminta							

Aspek Kinerja	Bobot	Uraian Indikator Kinerja	Check list	Skor	Pemberian Angka	Nilai	Ket
1	2	3	4	5	6	7 (2x6)	8
		Merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta dan mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan		3			
		Melaksanakan alih teknologi kepada <i>end user</i> sesuai ketentuan					
<b>JUMLAH TOTAL NILAI</b>							
<b>PREDIKAT KINERJA PENYEDIA</b>							
Catatan:	Dalam hal terdapat hasil CHECKLIST pada masing-masing aspek dengan skor yang berbeda, maka PEMBERIAN ANGKA menggunakan skor yang terendah.						

Maros, ..... 2023

Pejabat Penandatanganan Kontrak  
.....,

PPTK/Tim Teknis  
.....,

(.....nama.....)  
NIP. ....

(.....nama.....)  
NIP. ....

**Format Penilaian Kinerja Penyedia Pekerjaan Jasa Lainnya**



# KOP PERANGKAT DAERAH

**PENILAIAN KINERJA PENYEDIA PEKERJAAN JASA LAINNYA**

Unit Kerja :	Lokasi :
Nama Perusahaan :	Pekerjaan :
Alamat :	Nilai Kontrak :
Perusahaan :	Nomor Kontrak :
Paket Pekerjaan :	Masa Pelaksanaan Kontrak :

Aspek Kinerja	Bobot	Uraian Indikator Kinerja	Check list	Skor	Pemberian Angka	Nilai	Ket
1	2	3	4	5	6	7 (2x6)	8
Kuantitas dan Kualitas	30%	> 50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan/penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.		1			
		Ketersediaan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kontrak yang mempengaruhi target kuantitas dan kualitas volume pekerjaan					
		Melaksanakan sebagian dari uji fungsi/uji laboratorium/uji teknis dari yang tertera pada kontrak dengan hasil tidak sesuai spesifikasi teknis					
		Pernah diberi teguran/peringatan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak sebanyak 2 kali dan ditindaklanjuti					
		≤ 50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan/penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.		2			
		Ketersediaan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kontrak tetapi tidak mempengaruhi target kuantitas dan kualitas volume pekerjaan					
	Melaksanakan sebagian dari uji fungsi/uji laboratorium/uji teknis dari yang tertera pada kontrak dengan hasil sesuai dengan spesifikasi teknis		3				
	Pernah diberi teguran/peringatan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak sebanyak 1 kali dan ditindaklanjuti						
	100% hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.		3				
	Ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kontrak						
	Melaksanakan uji fungsi/uji laboratorium/uji teknis sesuai dengan kontrak						
	Tidak pernah diberi teguran /peringatan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak						

Aspek Kinerja	Bobot	Uraian Indikator Kinerja	Check list	Skor	Pemberian Angka	Nilai	Ket		
1	2	3	4	5	6	7 (2x6)	8		
Biaya	20%	Tidak menginformasikan sejak awal atas kondisi/kejadian yang berpotensi menambah biaya dan mengajukan perubahan kontrak yang akan berdampak pada penambahan total biaya tanpa alasan yang memadai sehingga ditolak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak		1					
		Tidak menginformasikan sejak awal atas kondisi/kejadian yang berpotensi menambah biaya		2					
		Mengajukan perubahan kontrak yang akan berdampak pada penambahan total biaya tanpa alasan yang memadai sehingga ditolak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak							
		Telah melakukan pengendalian biaya dengan baik dengan menginformasikan sejak awal atas kondisi yang berpotensi menambah biaya dan perubahan kontrak yang diajukan sudah didasari dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penambahan biaya dapat diantisipasi.		3					
Waktu	30%	Penyelesaian pekerjaan terlambat melebihi 50 (lima puluh) hari kalender dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan Penyedia.		1					
		Terdapat keterlambatan pekerjaan yang tidak sesuai dengan jadwal yang mempengaruhi masa pelaksanaan pekerjaan							
		Mengajukan pemberian kesempatan karena alasan teknis/sosial dan menyelesaikan sesuai batas akhir pemberian kesempatan							
				Penyelesaian pekerjaan terlambat sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan Penyedia.		2			
				Terdapat keterlambatan pekerjaan yang tidak sesuai dengan jadwal tetapi tidak mempengaruhi masa pelaksanaan pekerjaan					
				Mengajukan pemberian kesempatan karena alasan teknis/sosial dan menyelesaikan sebelum batas akhir pemberian kesempatan					
				Penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kontrak atau lebih cepat sesuai dengan kebutuhan Pejabat Penandatangan Kontrak			3		
		Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal							
		Tidak mengajukan pemberian kesempatan karena alasan teknis/sosial							

Aspek Kinerja	Bobot	Uraian Indikator Kinerja	Check list	Skor	Pemberian Angka	Nilai	Ket
1	2	3	4	5	6	7 (2x6)	8
Layanan	20%	Penyedia lambat memberi tanggapan positif atas permintaan Pejabat Penandatanganan Kontrak dan sulit diajak berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.		1			
		Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat setelah pekerjaan berjalan					
		Menyediakan sebagian dari laporan harian, mingguan dan bulanan					
		Merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta		2			
		Penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.					
		Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat karena diminta					
		Merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang dimin tadan mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan		3			
		Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sesuai ketentuan					
		Menyediakan laporan harian, mingguan dan bulanan sesuai dengan rencana mutu pekerjaan					

**JUMLAH TOTAL NILAI**

**PREDIKAT KINERJA PENYEDIA**

Catatan: Dalam hal terdapat hasil CHECKLIST pada masing-masing aspek dengan skor yang berbeda, maka PEMBERIAN ANGKA menggunakan skor yang terendah.

Maros, ..... 2023

Pejabat Penandatanganan Kontrak

PPTK/Tim Teknis

(.....nama.....)  
NIP. ....

(.....nama.....)  
NIP. ....



# KOPPERANGKAT DAERAH

Maros, ..... 2023

Nomor : .....

Lamp. : .....

Perihal : Laporan Rekapitulasi dan  
Inventarisasi Penilaian Kinerja  
Penyedia Pengadaan Barang/Jasa

Kepada

Yth. Bapak Bupati Maros

di -  
Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Maros Nomor ..... Tahun 2023 tentang Tata Laksana Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi dan Hasil Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak pada Perangkat Daerah ..... Kabupaten Maros, maka dengan hormat disampaikan Laporan Rekapitulasi dan Inventarisasi Penilaian Kinerja Penyedia Pengadaan Barang/Jasa untuk Bulan ..... Tahun 2022 (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenaanannya diucapkan terima kasih.

Pengguna Anggaran

.....,

(..... nama .....)

NIP. ....

Tembusan Kepada Yth;

1. Inspektorat Daerah Kab. Maros di *Maros*
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kab. Maros di *Maros*
3. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kab. Maros di *Maros*
4. Arsip,-



Contoh Surat Keberatan Penyedia

# KOP PENYEDIA

Maros, ..... 2023

Nomor : .....

Lamp. : .....

Perihal : Keberatan atas Penilaian Kinerja  
Penyedia Pengadaan Barang/Jasa

Kepada

Yth. Bapak Bupati Maros

di-

Tempat

Berdasarkan Hasil Pengumuman Penilaian Kinerja Penyedia pada aplikasi sistem informasi, maka dengan hormat kami dari pihak perusahaan menyatakan keberatan atas Hasil Penilaian Kinerja atas nama perusahaan kami. Mohon kiranya Bapak Bupati berkenan meninjau kembali hasil penilaian tersebut dengan bukti-bukti dokumentasi terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenaanannya diucapkan terima kasih.

PT./CV.....,

(..... nama .....)  
Direktur

Tembusan Kepada Yth;

1. Inspektorat Daerah Kab. Maros di *Maros*
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kab. Maros di *Maros*
3. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kab. Maros di *Maros*
4. Arsip,-

BUPATI MAROS,

  
A.S. CHAI DIRSYAM